



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR **49** TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana ...

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 049);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan ~~dan~~ pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Rote Ndao dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
14. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
15. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
16. Kepala Seksi yang selanjutnya disingkat Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
17. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
18. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
19. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Bendahara adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah memerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang barang daerah.
23. Rekening kas umum daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
24. Rekening kas desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk proses pengalokasian, penyaluran, penggunaan ADD serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III PENGUNAAN ADD

Pasal 3

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. tunjangan dan operasional BPD;
 - e. operasional Pemerintah Desa; dan
 - f. membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) ADD yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis, dan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

Total Pagu Dana ADD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp44.436.013.800, (empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga belas ribu delapan ratus rupiah) diperuntukan bagi seluruh Desa di Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 5

- (1) Rincian ADD untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (2) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.

(3) Alokasi ...

- (3) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara merata kepada setiap Desa dalam Kabupaten Rote Ndao sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.
- (4) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengalokasian yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari anggaran ADD dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- a. 87,06% (delapan puluh tujuh koma enam persen) untuk jumlah perangkat desa;
 - b. 2,94% (dua koma sembilan puluh empat persen) untuk kompleksitas tugas pemerintahan; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditunjukkan oleh IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik dan kependudukan tahun 2022.
- (6) Perhitungan rincian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
- $$AF = \{(87,06 \times Z1) + (2,94 \times Z2) + (10,00 \times Z3) \times AF\}$$
- Keterangan:
- AF setiap Desa = Alokasi formula setiap Desa
- Z1 = Rasio jumlah perangkat setiap Desa terhadap total perangkat Kabupaten;
- Z2 = Rasio jumlah kompleksitas tugas pemerintahan terhadap kompleksitas tugas pemerintahan Kabupaten; dan
- Z3 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Kabupaten.
- ADD Kab = Besaran ADD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

BAB V PEMBAGIAN

Pasal 6

Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Rincian ADD yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI ...

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk ADD yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan dana untuk Siltap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dua belas bulan setiap Desa, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan dana untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dua belas bulan setiap Desa, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan dana untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dua belas bulan setiap Desa, paling cepat bulan Juli.
- (5) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah BUD menerima penetapan besaran ADD.
- (6) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan persyaratan dokumen penyaluran:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD Tahun Anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I; dan
 - c. tahap III berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa Perubahan dari Kepala Desa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun berjalan sampai dengan tahap II.

Pasal 9

- (1) BUD melakukan pemotongan bagian ADD untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kebutuhan yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Pemotongan Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke rekening masing-masing Desa tanggal 30 setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menetapkan APBDesa setelah mendapat persetujuan dari BPD dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓
- (3) Berdasarkan APBDesa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran ADD.

BAB VII ...

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal, 9 Februari 2023



Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal, 9 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

PAULINA HANING-BULLU

[Handwritten signature]

SETDA

R 90NAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 049

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 49 Tahun 2023

TANGGAL : 9 Februari 2023

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENETAPAN

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023PERHITUNGAN PAGU ADD UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Kriteria Pengalokasian Dana ADD									Pagu Dana ADD per-Desa		
				Jumlah Perangkat			Kompleksitas tugas Pemerintahan			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Perangkat	Rasio Jumlah Perangkat	Bobot	Jumlah Desa Persiapkan	Rasio Jumlah Desa Persiapkan	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Rasio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (7) + (10) + (13)	(15)	(19) = (4) * (15)
1	Rote Barat Daya	Oeseli	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	1	0,04348	0,00128	47	0,00885	0,00089	0,009942734	309.300.000,00	428.326.000
2	Rote Barat Daya	Oebou	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	49	0,00934	0,00093	0,008712503	271.100.000,00	390.126.000
3	Rote Barat Daya	Lalukoen	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	1	0,04348	0,00128	46	0,00869	0,00087	0,009926633	308.800.000,00	427.826.000
4	Rote Barat Daya	Oehandi	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	45	0,00854	0,00085	0,008632799	268.600.000,00	387.626.000
5	Rote Barat Daya	Oetefu	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	1	0,04348	0,00128	44	0,00836	0,00084	0,009893228	307.800.000,00	426.826.000
6	Rote Barat Daya	Batutua	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	62	0,01172	0,00117	0,008950801	278.500.000,00	397.526.000
7	Rote Barat Daya	Meoain	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	43	0,00812	0,00081	0,008590910	267.300.000,00	386.326.000
8	Rote Barat Daya	Oebafok	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	1	0,04348	0,00128	42	0,00788	0,00079	0,009845646	306.300.000,00	425.326.000
9	Rote Barat Daya	Oebatu	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	1	0,04348	0,00128	47	0,00885	0,00089	0,009942734	309.300.000,00	428.326.000
10	Rote Barat Daya	Mbokak	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	49	0,00934	0,00093	0,008712503	271.100.000,00	390.126.000
11	Rote Barat Daya	Lekik	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	46	0,00869	0,00087	0,008648372	269.100.000,00	388.126.000
12	Rote Barat Daya	Dolasi	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	45	0,00854	0,00085	0,008632799	268.600.000,00	387.626.000
13	Rote Barat Daya	Oelasin	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	1	0,04348	0,00128	44	0,00836	0,00084	0,009893228	307.800.000,00	426.826.000
14	Rote Barat Daya	Landu	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	62	0,01172	0,00117	0,008950801	278.500.000,00	397.526.000
15	Rote Barat Daya	Lentera	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	43	0,00812	0,00081	0,008590910	267.300.000,00	386.326.000
16	Rote Barat Daya	Sanggandolu	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	42	0,00788	0,00079	0,008567385	266.500.000,00	385.526.000
17	Rote Barat Daya	Sakubatun	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	45	0,00846	0,00085	0,008624539	268.300.000,00	387.326.000
18	Rote Barat Daya	Fuafuni	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	49	0,00920	0,00092	0,008699032	270.600.000,00	389.626.000
19	Rote Barat Daya	Dalek Esa	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	47	0,00889	0,00089	0,008668100	269.700.000,00	388.726.000
20	Rote Barat Laut	Temas	119.026.000,00	14	0,01042	0,0090755	0	-	-	50	0,00942	0,00094	0,010017982	311.700.000,00	430.726.000
21	Rote Barat Laut	Modosinal	118.931.600,00	18	0,01340	0,0116685	0	-	-	41	0,00782	0,00078	0,012450663	380.796.200,00	499.727.800
22	Rote Barat Laut	Netenaen	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	56	0,01059	0,00106	0,008190175	254.800.000,00	373.826.000
23	Rote Barat Laut	Ingguinak	119.026.000,00	13	0,00968	0,0084273	0	-	-	42	0,00797	0,00080	0,009224270	287.000.000,00	406.026.000
24	Rote Barat Laut	Oetutulu	119.026.000,00	16	0,01191	0,010372	0	-	-	33	0,00634	0,00063	0,011005846	342.400.000,00	461.426.000
25	Rote Barat Laut	Daudolu	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	47	0,00885	0,00088	0,008663923	269.500.000,00	388.526.000
26	Rote Barat Laut	Tualima	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	61	0,01154	0,00115	0,008932756	277.900.000,00	396.926.000
27	Rote Barat Laut	Hundihuk	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	36	0,00678	0,00068	0,008456675	263.100.000,00	382.126.000
28	Rote Barat Laut	Saindule	119.026.000,00	13	0,00968	0,0084273	0	-	-	44	0,00826	0,00083	0,009253274	287.900.000,00	406.926.000
29	Rote Barat Laut	Busalingga Timur	119.026.000,00	13	0,00968	0,0084273	0	-	-	49	0,00930	0,00093	0,009357103	291.100.000,00	410.126.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Perangkat			Kompleksitas tugas Pemerintahan			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana ADD per-Desa
				Jumlah Perangkat	Rasio Jumlah Perangkat	Bobot	Jumlah Desa Persipalan	Rasio Jumlah Desa Persipalan	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (7) + (10) + (13)	(15)	(19)= (4) + (15)
30	Rote Barat Laut	Busalangga Barat	119.026.000,00	13	0,00968	0,0084273	0	-	-	52	0,00980	0,00098	0,009406838	292.700.000,00	411.726.000
31	Lobalain	Kuli	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	46	0,00877	0,00088	0,008007643	249.100.000,00	368.126.000
32	Lobalain	Bebalain	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	44	0,00826	0,00083	0,007956816	247.500.000,00	366.526.000
33	Lobalain	Kolobolon	119.026.000,00	13	0,00968	0,0084273	1	0,04348	0,00128	44	0,00829	0,00083	0,010534441	327.700.000,00	446.726.000
34	Lobalain	Helebeik	119.026.000,00	16	0,01191	0,010372	1	0,04348	0,00128	38	0,00723	0,00072	0,012372926	384.900.000,00	503.926.000
35	Lobalain	Sanggaoen	119.026.000,00	16	0,01191	0,010372	1	0,04348	0,00128	46	0,00880	0,00088	0,012530489	389.800.000,00	508.826.000
36	Lobalain	Holoama	119.026.000,00	14	0,01042	0,0090755	1	0,04348	0,00128	35	0,00671	0,00067	0,011024421	343.000.000,00	462.026.000
37	Lobalain	Tuanatuk	119.026.000,00	13	0,00968	0,0084273	0	-	-	42	0,00791	0,00079	0,009217797	286.800.000,00	405.826.000
38	Lobalain	Oelunggu	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	54	0,01023	0,00102	0,008153674	253.700.000,00	372.726.000
39	Lobalain	Oematamboli	119.026.000,00	10	0,00745	0,0064825	1	0,04348	0,00128	48	0,00904	0,00090	0,008664700	269.600.000,00	388.626.000
40	Lobalain	Suelain	119.026.000,00	9	0,00670	0,0058343	0	-	-	40	0,00763	0,00076	0,006597261	205.300.000,00	324.326.000
41	Lobalain	Baadale	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	1	0,04348	0,00128	48	0,00916	0,00092	0,009973012	310.300.000,00	429.326.000
42	Lobalain	Lekunik	119.026.000,00	9	0,00670	0,0058343	0	-	-	42	0,00801	0,00080	0,006635113	206.400.000,00	325.426.000
43	Lobalain	Loleoen	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	60	0,01140	0,00114	0,008918554	277.500.000,00	396.526.000
44	Lobalain	Kuli Aisele	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	58	0,01101	0,00110	0,008879992	276.300.000,00	395.326.000
45	Lobalain	Oeleka	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	37	0,00702	0,00070	0,008481338	263.900.000,00	382.926.000
46	Rote Tengah	Maubesi	119.026.000,00	13	0,00968	0,0084273	1	0,04348	0,00128	41	0,00777	0,00078	0,010482981	326.100.000,00	445.126.000
47	Rote Tengah	Nggodimeda	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	58	0,01096	0,00110	0,008874742	276.100.000,00	395.126.000
48	Rote Tengah	Limakoli	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	50	0,00944	0,00094	0,008074718	251.200.000,00	370.226.000
49	Rote Tengah	Lidamanu	119.026.000,00	10	0,00745	0,0064825	1	0,04348	0,00128	49	0,00933	0,00093	0,008694085	270.500.000,00	389.526.000
50	Rote Tengah	Suebelia	119.026.000,00	14	0,01042	0,0090755	1	0,04348	0,00128	49	0,00920	0,00092	0,011273471	350.700.000,00	469.726.000
51	Rote Tengah	Lidabesi	119.026.000,00	10	0,00745	0,0064825	1	0,04348	0,00128	44	0,00828	0,00083	0,008588816	267.200.000,00	386.226.000
52	Rote Tengah	Siomeda	119.026.000,00	10	0,00745	0,0064825	0	-	-	38	0,00725	0,00072	0,007207191	224.200.000,00	343.226.000
53	Pantai Baru	Nusakdale	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	46	0,00864	0,00086	0,008643154	268.900.000,00	387.926.000
54	Pantai Baru	Batulilok	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	47	0,00888	0,00089	0,008666641	269.600.000,00	388.626.000
55	Pantai Baru	Lenupetu	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	51	0,00969	0,00097	0,008748241	272.200.000,00	391.226.000
56	Pantai Baru	Sonimanu	119.026.000,00	10	0,00745	0,0064825	0	-	-	48	0,00901	0,00090	0,007383090	229.700.000,00	348.726.000
57	Pantai Baru	Oebau	119.026.000,00	17	0,01266	0,0110203	0	-	-	52	0,00991	0,00099	0,012011439	373.700.000,00	492.726.000
58	Pantai Baru	Oeledo	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	45	0,00859	0,00086	0,007989355	248.600.000,00	367.626.000
59	Pantai Baru	Keoen	119.026.000,00	14	0,01042	0,0090755	1	0,04348	0,00128	42	0,00792	0,00079	0,011145856	346.700.000,00	465.726.000
60	Pantai Baru	Edalode	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	40	0,00760	0,00076	0,008538615	265.600.000,00	384.626.000
61	Pantai Baru	Tunganamo	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	1	0,04348	0,00128	38	0,00716	0,00072	0,009125299	283.900.000,00	402.926.000
62	Pantai Baru	Tesa Bela	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	37	0,00710	0,00071	0,007840497	243.900.000,00	362.926.000
63	Pantai Baru	Lekona	119.026.000,00	10	0,00745	0,0064825	0	-	-	54	0,01024	0,00102	0,007506106	233.500.000,00	352.526.000
64	Pantai Baru	Oenggae	119.026.000,00	9	0,00670	0,0058343	0	-	-	38	0,00721	0,00072	0,006555278	204.000.000,00	323.026.000
65	Pantai Baru	Fatelilo	119.026.000,00	15	0,01117	0,0097238	0	-	-	69	0,01313	0,00131	0,011037062	343.400.000,00	462.426.000
66	Pantai Baru	Ofalangga	119.026.000,00	10	0,00745	0,0064825	0	-	-	41	0,00772	0,00077	0,007254680	225.700.000,00	344.726.000
67	Rote Timur	Mukekuku	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	48	0,00911	0,00091	0,008041653	250.200.000,00	369.226.000
68	Rote Timur	Faifua	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	1	0,04348	0,00128	45	0,00850	0,00085	0,009259379	288.100.000,00	407.126.000
69	Rote Timur	Hundihopo	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	1	0,04348	0,00128	45	0,00861	0,00086	0,009269858	288.400.000,00	407.426.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Indeks Kompleksitas tugas Pemerintahan												Pagu Dana ADD per-Desa	
				Jumlah Perangkat			Kompleksitas tugas Pemerintahan			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula			
				Jumlah Perangkat	Rasio Jumlah Perangkat	Bobot	Jumlah Desa Persipapan	Rasio Jumlah Desa Persipapan	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (7) + (10) + (13)	(15)	(19)= (4) + (15)		
70	Rote Timur	Serubeba	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	1	0,04348	0,00128	47	0,00890	0,00089	0,009299380	289.300.000,00	408.326.000		
71	Rote Timur	Lakamola	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	40	0,00756	0,00076	0,007886428	245.400.000,00	364.426.000		
72	Rote Timur	Matasio	119.026.000,00	13	0,00968	0,0084273	0	-	-	45	0,00852	0,00085	0,009279494	288.700.000,00	407.726.000		
73	Rote Timur	Pengodua	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	42	0,00803	0,00080	0,008581662	267.000.000,00	386.026.000		
74	Rote Timur	Batefalu	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	40	0,00762	0,00076	0,008540563	265.700.000,00	384.726.000		
75	Rote Timur	Papela	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	52	0,00989	0,00099	0,008119879	252.600.000,00	371.626.000		
76	Rote Timur	Matanae	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	61	0,01157	0,00116	0,008288104	257.900.000,00	376.926.000		
77	Rote Barat	Sedeoen	119.026.000,00	13	0,00968	0,0084273	0	-	-	33	0,00626	0,00063	0,009052856	281.600.000,00	400.626.000		
78	Rote Barat	Nemberala	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	30	0,00575	0,00058	0,008354046	259.900.000,00	378.926.000		
79	Rote Barat	Oenggaut	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	37	0,00694	0,00069	0,008472819	263.600.000,00	382.626.000		
80	Rote Barat	Bo"A	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	39	0,00738	0,00074	0,008516826	265.000.000,00	384.026.000		
81	Rote Barat	Oenitas	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	1	0,04348	0,00128	39	0,00746	0,00075	0,009803478	305.000.000,00	424.026.000		
82	Rote Barat	Oelolok	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	46	0,00876	0,00088	0,008655343	269.300.000,00	388.326.000		
83	Rote Barat	Mbueain	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	44	0,00842	0,00084	0,008620890	268.200.000,00	387.226.000		
84	Rote Selatan	Lenguselu	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	43	0,00807	0,00081	0,007937999	247.000.000,00	366.026.000		
85	Rote Selatan	Daleholu	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	26	0,00497	0,00050	0,008275779	257.500.000,00	376.526.000		
86	Rote Selatan	Dodaek	119.026.000,00	10	0,00745	0,0064825	0	-	-	39	0,00737	0,00074	0,007219340	224.600.000,00	343.626.000		
87	Rote Selatan	Tebole	119.026.000,00	13	0,00968	0,0084273	0	-	-	49	0,00922	0,00092	0,009349055	290.900.000,00	409.926.000		
88	Rote Selatan	Inaoe	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	43	0,00816	0,00082	0,008595041	267.400.000,00	386.426.000		
89	Rote Selatan	Nggelodae	119.026.000,00	8	0,00596	0,005186	0	-	-	56	0,01068	0,00107	0,006253893	194.600.000,00	313.626.000		
90	Rote Selatan	Pilasue	119.026.000,00	13	0,00968	0,0084273	0	-	-	38	0,00722	0,00072	0,009148761	284.600.000,00	403.626.000		
91	Nda Nuse	Mbali Lendeiki	119.026.000,00	14	0,01042	0,0090755	0	-	-	62	0,01174	0,00117	0,010249304	318.900.000,00	437.926.000		
92	Nda Nuse	Anarae	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	67	0,01261	0,00126	0,008391458	261.100.000,00	380.126.000		
93	Nda Nuse	Mbiu Lombo	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	45	0,00846	0,00085	0,007976892	248.200.000,00	367.226.000		
94	Nda Nuse	Nuse	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	56	0,01063	0,00106	0,008193567	254.900.000,00	373.926.000		
95	Nda Nuse	Ndaonuse	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	59	0,01116	0,00112	0,008246806	256.600.000,00	375.626.000		
96	Landu Leko	Bolatena	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	52	0,00990	0,00099	0,008121237	252.700.000,00	371.726.000		
97	Landu Leko	Lifuleo	119.026.000,00	10	0,00745	0,0064825	0	-	-	50	0,00946	0,00095	0,007428596	231.100.000,00	350.126.000		
98	Landu Leko	Sotimori	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	49	0,00929	0,00093	0,008060184	250.800.000,00	369.826.000		
99	Landu Leko	Daeurendale	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	44	0,00830	0,00083	0,007961000	247.700.000,00	366.726.000		
100	Landu Leko	Daiama	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	63	0,01188	0,00119	0,008318813	258.800.000,00	377.826.000		
101	Landu Leko	Pukuafu	119.026.000,00	10	0,00745	0,0064825	0	-	-	56	0,01055	0,00105	0,007537114	234.500.000,00	353.526.000		
102	Landu Leko	Tena Lai	119.026.000,00	11	0,00819	0,0071308	0	-	-	57	0,01086	0,00109	0,008217220	255.600.000,00	374.626.000		
103	Loaholu	Oelua	119.026.000,00	15	0,01117	0,0097238	1	0,04348	0,00128	35	0,00672	0,00067	0,011674299	363.200.000,00	482.226.000		
104	Loaholu	Holulai	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	61	0,01147	0,00115	0,008926393	277.700.000,00	396.726.000		
105	Loaholu	Tolama	119.026.000,00	13	0,00968	0,0084273	0	-	-	47	0,00896	0,00090	0,009323686	290.100.000,00	409.126.000		
106	Loaholu	Obole	119.026.000,00	13	0,00968	0,0084273	0	-	-	61	0,01157	0,00116	0,009583924	298.200.000,00	417.226.000		
107	Loaholu	Tasiilo	119.026.000,00	13	0,00968	0,0084273	0	-	-	64	0,01214	0,00121	0,009641415	299.900.000,00	418.926.000		
108	Loaholu	Boni	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	46	0,00866	0,00087	0,008645147	269.000.000,00	388.026.000		
109	Loaholu	Balaoli	119.026.000,00	15	0,01117	0,0097238	0	-	-	61	0,01162	0,00116	0,010885994	338.700.000,00	457.726.000		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar													Pagu Dana ADD per-Desa	
				Jumlah Perangkat			Kompleksitas tugas Pemerintahan			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula			
				Jumlah Perangkat	Rasio Jumlah Perangkat	Bobot	Jumlah Desa Persipapan	Rasio Jumlah Desa Persipapan	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (7) + (10) + (13)	(15)	(19) = (4) + (15)		
110	Loaholu	Oebela	119.026.000,00	13	0,00968	0,0084273	0	-	-	49	0,00926	0,00093	0,009353153	291.000.000,00	410.026.000		
111	Loaholu	Lidor	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	42	0,00791	0,00079	0,008570351	266.600.000,00	385.626.000		
112	Loaholu	Mundek	119.026.000,00	12	0,00894	0,007779	0	-	-	59	0,01117	0,00112	0,008896270	276.800.000,00	395.826.000		
Total			13.330.817.600,00	1.343	1	1	23	1	0,03	5.279	1	0,10	1,00	31.105.196.200,00	44.436.013.800		

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten	44.436.013.800
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten	44.436.013.800
Pagu Alokasi Dasar	13.330.804.140
Total Pagu Alokasi Dasar	13.330.817.600
Pagu Bagian Formula	31.105.209.660
Total Pagu Bagian Formula	31.105.196.200
Jumlah Desa	112

Bobot	
JPD	87,06%
JDP	2,94%
IKG	10,00%



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 49 Tahun 2023

TANGGAL : 9 Februari 2023

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR BESARAN PEMOTONGAN SILTAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

No.	Nama Desa	Pagu ADD	Potongan Siltap	Sisa yang Disalurkan ke RKD
1	Oeseli	428.326.000	153.600.000	274.726.000
2	Oebou	390.126.000	133.200.000	256.926.000
3	Lalukoen	427.826.000	149.400.000	278.426.000
4	Oehandi	387.626.000	143.400.000	244.226.000
5	Oetefu	426.826.000	166.200.000	260.626.000
6	Batutua	397.526.000	164.400.000	233.126.000
7	Meoain	386.326.000	160.200.000	226.126.000
8	Oebafok	425.326.000	160.200.000	265.126.000
9	Oebatu	428.326.000	159.600.000	268.726.000
10	Mbokak	390.126.000	133.200.000	256.926.000
11	Lekik	388.126.000	164.400.000	223.726.000
12	Dolasi	387.626.000	157.200.000	230.426.000
13	Oelasin	426.826.000	130.000.000	296.826.000
14	Landu	397.526.000	157.200.000	240.326.000
15	Lentera	386.326.000	146.400.000	239.926.000
16	Sanggandolu	385.526.000	158.400.000	227.126.000
17	Sakubatun	387.326.000	141.300.000	246.026.000
18	Fuafuni	389.626.000	138.000.000	251.626.000
19	Dalek Esa	388.726.000	141.000.000	247.726.000
20	Temas	430.726.000	174.360.000	256.366.000
21	Modosinal	499.727.800	244.800.000	254.927.800
22	Netenaen	373.826.000	154.800.000	219.026.000
23	Ingguinak	406.026.000	172.440.000	233.586.000
24	Oetutulu	461.426.000	202.800.000	258.626.000
25	Daudolu	388.526.000	138.000.000	250.526.000
26	Tualima	396.926.000	154.680.000	242.246.000
27	Hundihuk	382.126.000	143.880.000	238.246.000
28	Saindule	406.926.000	164.760.000	242.166.000
29	Busalangga Timur	410.126.000	174.000.000	236.126.000
30	Busalangga Barat	411.726.000	155.520.000	256.206.000
31	Kuli	368.126.000	145.560.000	222.566.000

32	Bebalain	366.526.000	162.000.000	204.526.000
33	Kolobolon	446.726.000	182.736.000	263.990.000
34	Helebeik	503.926.000	200.400.000	303.526.000
35	Sanggaoen	508.826.000	207.000.000	301.826.000
36	Holoama	462.026.000	184.080.000	277.946.000
37	Tuanatuk	405.826.000	174.000.000	231.826.000
38	Oelunggu	372.726.000	152.400.000	220.326.000
39	Oematamboli	388.626.000	140.400.000	248.226.000
40	Suelain	324.326.000	136.200.000	188.126.000
41	Baadale	429.326.000	152.400.000	276.926.000
42	Lekunik	325.426.000	115.920.000	209.506.000
43	Loleoen	396.526.000	164.400.000	232.126.000
44	Kuli Aisele	395.326.000	152.400.000	242.926.000
45	Oeleka	382.926.000	161.400.000	221.526.000
46	Maubesi	445.126.000	161.400.000	283.726.000
47	Nggodimeda	395.126.000	164.400.000	230.726.000
48	Limakoli	370.226.000	154.800.000	215.426.000
49	Lidamanu	389.526.000	154.800.000	234.726.000
50	Suebela	469.726.000	183.600.000	286.126.000
51	Lidabesi	386.226.000	142.800.000	243.426.000
52	Siomeda	343.226.000	145.200.000	198.026.000
53	Nusakdale	387.926.000	164.400.000	223.526.000
54	Batulilok	388.626.000	155.600.000	233.026.000
55	Lenupetu	391.226.000	164.400.000	226.826.000
56	Sonimanu	348.726.000	140.400.000	208.326.000
57	Oebau	492.726.000	202.800.000	289.926.000
58	Oeledo	367.626.000	130.200.000	237.426.000
59	Keoen	465.726.000	176.400.000	289.326.000
60	Edalode	384.626.000	148.800.000	235.826.000
61	Tungganamo	402.926.000	116.160.000	286.766.000
62	Tesa Bela	362.926.000	117.000.000	245.926.000
63	Lekona	352.526.000	125.000.000	227.526.000
64	Oenggae	323.026.000	121.200.000	201.826.000
65	Fatelilo	462.426.000	164.400.000	298.026.000
66	Ofalangga	344.726.000	135.000.000	209.726.000
67	Mukekuku	369.226.000	151.200.000	218.026.000
68	Faifua	407.126.000	160.800.000	246.326.000
69	Hundihopo	407.426.000	128.400.000	279.026.000
70	Serubeba	408.326.000	148.400.000	259.926.000
71	Lakamola	364.426.000	128.400.000	236.026.000
72	Matasio	407.726.000	171.600.000	236.126.000
73	Pengodua	386.026.000	156.000.000	230.026.000
74	Batefalu	384.726.000	164.400.000	220.326.000
75	Papela	371.626.000	151.500.000	220.126.000
76	Matanae	376.926.000	150.000.000	226.926.000
77	Sedeoen	400.626.000	157.200.000	243.426.000
78	Nemberala	378.926.000	158.400.000	220.526.000
79	Oenggaut	382.626.000	136.800.000	245.826.000

80	Bo'a	384.026.000	146.400.000	237.626.000
81	Oenitas	424.026.000	110.400.000	313.626.000
82	Oelolot	388.326.000	133.800.000	254.526.000
83	Mbueain	387.226.000	134.400.000	252.826.000
84	Lenguselu	366.026.000	159.600.000	206.426.000
85	Daleholu	376.526.000	164.200.000	212.326.000
86	Dodaek	343.626.000	132.000.000	211.626.000
87	Tebole	409.926.000	148.800.000	261.126.000
88	Inaoe	386.426.000	112.800.000	273.626.000
89	Nggelodae	313.626.000	118.800.000	194.826.000
90	Pilasue	403.626.000	174.000.000	229.626.000
91	Mbali Lendeiki	437.926.000	148.800.000	289.126.000
92	Anarae	380.126.000	135.600.000	244.526.000
93	Mbiu Lombo	367.226.000	132.000.000	235.226.000
94	Nuse	373.926.000	135.720.000	238.206.000
95	Ndaonuse	375.626.000	112.560.000	263.066.000
96	Bolatena	371.726.000	154.200.000	217.526.000
97	Lifuleo	350.126.000	154.800.000	195.326.000
98	Sotimori	369.826.000	147.680.000	222.146.000
99	Daeurendale	366.726.000	120.600.000	246.126.000
100	Daiama	377.826.000	163.200.000	214.626.000
101	Pukuafu	353.526.000	154.800.000	198.726.000
102	Tena Lai	374.626.000	153.600.000	221.026.000
103	Oelua	482.226.000	193.200.000	289.026.000
104	Holulai	396.726.000	158.340.000	238.386.000
105	Tolama	409.126.000	165.000.000	244.126.000
106	Oebole	417.226.000	164.400.000	252.826.000
107	Tasilo	418.926.000	174.000.000	244.926.000
108	Boni	388.026.000	126.000.000	262.026.000
109	Balaoli	457.726.000	164.400.000	293.326.000
110	Oebela	410.026.000	178.320.000	231.706.000
111	Lidor	385.626.000	145.800.000	239.826.000
112	Mundek	395.826.000	159.600.000	236.226.000
TOTAL		44.436.013.800	17.178.316.000	27.257.697.800

